



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Wno



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON 1, tanggal lahir 03 September 1968 /umur 55, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Pemohon I;

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri dan atas nama xxxxxxx selaku anak dari xxxxxx (Pewaris);

2. PEMOHON 2, tanggal lahir 03 Mei 1970 /umur 54, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Pemohon II;

3. Uut Supriyanto bin Cipto Wardoyo, tanggal lahir 12 Maret 1990 /umur 34, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxxxx, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalya dengan register Nomor: 167/Pdt.P/2024/PA.Wno tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2024 telah meninggal dunia anak kandung Para Pemohon yang bernama xxxxxxx di rumah sakit panembahan senopati bantul pada saat melahirkan dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di xxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Keterangan Kematian nomor xxxxxxx tertanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Juni 2024
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris belum melakukan pernikahan, akan tetapi memiliki seorang anak di luar pernikahan bernama xxxxxxx, yang lahir di Bantul tanggal 25 April 2024, usia 4 (empat) bulan.
3. Bahwa, Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2024 meninggalkan 4 (empat) ahli waris yang bernama PEMOHON 1 (sebagai ayah Kandung Pewaris), PEMOHON 2 sebagai (ibu kandung Pewaris), PEMOHON 3 sebagai (kakak kandung Pewaris), dan xxxxxxx (sebagai anak kandung Pewaris).
4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris xxxxxxx sesuai Hukum Waris Islam untuk mencairkan BPJS ketenagakerjaan milik Pewaris atas nama xxxxxxx dengan nomor BPJS ketenagakerjaan nomor 20095036685.
6. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris xxxxxxx, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris xxxxxxx adalah:

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon I (PEMOHON 1) sebagai Ayah kandung Pewaris.
- b. Pemohon II (PEMOHON 2) sebagai ibu kandung Pewaris.
- c. Pemohon III (PEMOHON 3) sebagai Kakak kandung Pewaris.
- d. xxxxxxx sebagai anak kandung Pewaris.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxx atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 11-06-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx atas nama xxxxxi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 11-062024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxx atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Klaten tanggal 10-062023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kode bukti (P.3);

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon 1 dan Pemohon II Nomor xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Patuk xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 19 Nopember 1986. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 3 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 03-07-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 20 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kode bukti (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100.3.5.7/456/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Serut Kapanewon Gedangsari xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 3403 1456 0397 0001 atas nama xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kode bukti (P.9);

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Who



B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah xxxxxxxx;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pewaris belum menikah menikah baru berencana akan menikah, namun sudah mempunyai anak 1 orang bernama Gio Findri Aprilino ;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 April 2024 disebabkan karena melahirkan;
- Bahwa pewaris memiliki seorang saudara kandung bernama Uut Supriyanto;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan milik pewaris;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik ipar dari Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah xxxxxxxx;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris belum menikah menikah baru berencana akan menikah, namun sudah mempunyai anak 1 orang bernama Gio Findri Aprilino ;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 April 2024 disebabkan karena melahirkan;
- Bahwa pewaris memiliki seorang saudara kandung bernama Uut Supriyanto;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan milik pewaris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.9 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut selain bukti P.8 memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8 Majelis Hakim berpendapat isi dari alat bukti tersebut sebagian bertentangan dengan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa ayat 8 dan ketentuan Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, karena memasukkan saudara kandung sebagai ahli waris sementara pewaris mempunyai anak, olehnya itu alat bukti *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan selain bukti P.8 telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Wonosari mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 November 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patuk
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 s/d P.6 yaitu Kutipan Akta

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan Kartu Keluarga terbukti bahwa Gio Findri Aprilino adalah anak kandung dari xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2024.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Pewaris semasa hidupnya telah bekerja dan mendapat asuransi BPJS ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama xxxxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa pewaris belum menikah namun sudah mempunyai seorang anak bernama Gio Findri Aprilino ;
3. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 April 2024 disebabkan karena melahirkan meninggalkan ahli waris PEMOHON 1 (ayah), PEMOHON 2 (ibu) dan xxxxxxxx (anak);
4. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon I dan Pemohon II juga beragama Islam;
5. Bahwa Pewaris semasa hidupnya telah bekerja dan mendapat asuransi BPJS ketenagakerjaan;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan milik pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, xxxxxxxx beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka xxxxxxxx harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pewaris mempunyai seorang anak, dengan demikian yang menjadi ahli waris adalah PEMOHON 1 (ayah), PEMOHON 2 (ibu) dan Gio Findri Aprilino (anak),

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, PEMOHON 1 (ayah), PEMOHON 2 (ibu) dan Gio Findri Aprilino (anak) harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari xxxxxxx (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan milik pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 huruf c yang meminta agar Pemohon III (PEMOHON 3) ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (xxxxxxx), sementara pewaris mempunyai anak kandung sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 2 huruf c a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris xxxxxxx adalah:
 - 2.1. Pemohon I (xxxxxx) sebagai ayah kandung Pewaris;
 - 2.2. Pemohon II (xxxxxxx) sebagai ibu kandung Pewaris;
 - 2.3. xxxxxxxx (anak kandung pewaris);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Harmanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Sapari, M.S.I.
Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

Harmanta, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 630.000,-
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Who